



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN  
SEBAGIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan pendanaan bencana untuk pencegahan dan penanganan dampak yang diakibatkan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Salatiga, perlu adanya kebijakan mengenai pendelegasian anggaran dan pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan dampak kesehatan dan ekonomi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Berdasarkan pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Daerah mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan teknis berupa keputusan, surat/surat edaran, pengumuman, dan instruksi yang berkaitan dengan upaya percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai dengan lingkup tugasnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis dari pemerintahan yang lebih tinggi;
- b. melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak Covid-19 yang diprioritaskan untuk:
  1. penanganan kesehatan;
  2. penanganan dampak ekonomi; dan
  3. penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*);
- c. melakukan tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19;

- d. menyelenggarakan pemberian Bantuan Sosial kepada Mitra Kerja berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh Pusat Pengendalian Operasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah, meliputi penetapan kriteria, penganggaran, penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan menghindari bentuk pertemuan/tatap muka langsung dan/atau mengundang orang banyak digantikan metode pemanfaatan teknologi informasi/komunikasi dalam jaringan (online);
  - f. meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada Mitra Kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. meningkatkan pendayagunaan sumberdaya aparatur dan barang milik daerah dalam rangka mendukung kelancaran percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19, baik di lingkungan tempat kerja maupun untuk kepentingan umum;
  - h. berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah dalam setiap perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C, sehingga Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

- (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) oleh Perangkat Daerah terkait yang diprioritaskan untuk:
  - a. penanganan kesehatan, antara lain:
    1. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, penyantinas tangan (*hand sanitizer*), vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet, dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
    2. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, dan alat uji deteksi Covid-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
    3. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pasien Covid-19;

4. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Covid-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan standar harga satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. penyemprotan desinfektan;
  6. penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
  7. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19;
  8. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif Covid-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
  9. penanganan jenazah korban positif Covid-19; dan
  10. penanganan kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. penanganan dampak ekonomi, antara lain:
1. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
  2. pemberian insentif berupa:
    - a) pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
    - b) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
    - c) perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir;
  3. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19; dan
  4. penanganan dampak ekonomi lainnya terutama menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
- c. penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial, antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain:
1. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid-19;
  2. fasilitas kesehatan milik masyarakat swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid-19; dan/atau
  3. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.

#### Pasal 4B

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dilakukan dengan tahapan:

- a. kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait denganantisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;

- b. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- c. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
- e. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
- f. kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dikelolanya; dan
- g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.

#### Pasal 4C

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran (realokasi) serta memanfaatkan uang kas yang tersedia, antara lain terhadap:
    - a. kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. belanja modal yang kurang prioritas;
    - c. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
    - d. hasil rasionalisasi anggaran antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan Sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
    - e. pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
    - f. pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD berjalan.
  - (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dengan melakukan perubahan penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, mempunyai uraian tugas:

- a. mendorong percepatan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah yang ditetapkan oleh Walikota dan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19;
  - b. mendorong percepatan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19;
  - c. mendorong percepatan pelayanan administratif dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19, meliputi fasilitasi penyusunan produk hukum daerah dan naskah dinas, serta standar harga satuan;
  - d. menyelenggarakan fungsi kesekretariatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah, meliputi administrasi perkantoran dan ketenagaan; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai bahan pemantapan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mendelegasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah kepada Asisten dan Bagian sesuai dengan jenjang dan lingkup tugas koordinasinya.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Prioritas penanganan Covid-19 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terdiri atas:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial;
  - d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; dan
  - e. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi sebagai logistik gugus tugas meliputi pengoordinasian dan pemberian dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah, pengoordinasian dan pelaksanaan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah, pengoordinasian dan penyediaan logistik peralatan darurat di daerah, pengelolaan sumbangan baik berupa uang maupun barang dari pemerintah, swasta dan masyarakat dan kegiatan lainnya di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19.
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan upaya penanganan Covid-19 di Daerah yang difokuskan pada kegiatan penyediaan sarana prasarana kesehatan, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan/medis yang potensial dan kegiatan lainnya di bidang kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.
- (4) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan upaya penanganan Covid-19 di Daerah yang difokuskan pada kegiatan pengintegrasian dan pemanfaatan basis data terpadu, dan penyediaan jaring pengaman sosial, serta koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dan kegiatan lainnya di bidang sosial dalam rangka penanganan Covid-19.

- (5) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan upaya penanganan Covid-19 di Daerah yang difokuskan pada kegiatan penyediaan dan pengelolaan tempat karantina melalui koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.
  - (6) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menyelenggarakan fungsi sebagai Pusat Pengendalian dan Operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah, meliputi penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolaan data (*data base*), penyelenggaraan pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik, dan penyelenggaraan pelaporan tugas.
5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah yang mendapatkan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat melaksanakan kegiatan yang bersifat promotif, edukatif, informatif, antisipatif dalam bidang penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi lainnya yang diakibatkan penyebaran Covid-19 di Daerah.
  - (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.
6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Semua pengeluaran yang bersumber dari APBD terkait dengan kegiatan penanganan Covid-19 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak sosial ekonomi Covid-19 dilaksanakan berdasarkan pendataan dan verifikasi secara terkoordinasi melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.
- (2) Data masyarakat terdampak sosial ekonomi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tata cara pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 5 Juni 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 5 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIFF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010